

Transformasi Praktik Liturgi Kristen Pascapandemi Covid-19 melalui Empat Hukum Media Marshall McLuhan

The Transformation of Christian Liturgical Practices in Post-Covid-19 Using Marshall McLuhan's Four Laws of Media

Eleazar H. F. Sihombing

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

Eleazar.Sihombing@Stftjakarta.Ac.Id

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital telah mentransformasi praktik liturgi Kristen, khususnya ketika pandemi COVID-19 memaksa gereja-gereja di seluruh dunia beralih sepenuhnya ke platform digital. Transformasi ini kemudian memunculkan model ibadah hibrida yang kini menjadi normatif dalam kehidupan bergereja pascapandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani wacana liturgi dan teori media klasik untuk menawarkan perspektif baru tentang praktik liturgi digital. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi respons praktik liturgi digital terhadap Empat Hukum Media Marshall McLuhan—perluasan, keusangan, pengambilan kembali, dan pembalikan—sebagai kerangka kritis untuk memahami tantangan dan peluang teologis maupun praktis. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deduktif, di mana teori Empat Hukum Media McLuhan diterapkan dan diuji pada data sekunder seperti literatur seputar ibadah *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital memperluas jangkauan dan “waktu” liturgi, menyingkirkan media tradisional seperti Alkitab cetak, membangkitkan kembali tradisi gereja rumah, sekaligus berpotensi membalikkan fungsi ritual liturgi dari persekutuan bermakna menjadi sekadar komoditas estetik. Temuan menekankan pentingnya pengelolaan inklusif—mengakui perluasan dan merefleksikan kembali—serta menetapkan batas adaptasi teknologi untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan esensi liturgi. Empat Hukum Media McLuhan efektif dalam membantu mengidentifikasi dinamika, tantangan, dan peluang dalam liturgi digital, serta memberikan sumbangan bagi penelitian selanjutnya.

Kata-kata kunci: Budaya Digital, Empat Hukum Media, Liturgi, McLuhan, Mediasi.

Abstract

The rapid development of digital technology has transformed Christian liturgical practices, especially during the COVID-19 Pandemic, when churches around the world were forced to shift entirely to digital platforms. This transformation led to a hybrid worship model that has become normative in post-pandemic church life. This research aims to bridge liturgical discourse and classical media theory to offer a new perspective on digitally mediated liturgical practices. It seeks to explore the response of digital liturgical practices to Marshall McLuhan's Four Laws of Media—expansion, obsolescence, retrieval, and reversal—as a critical framework for understanding theological and practical challenges and opportunities. The research was conducted using a qualitative-deductive approach, where McLuhan's Four Laws of Media theory

was applied and tested using secondary data, including literature surrounding online worship. The results show that digital media expands the reach and “time” of liturgy, pushing aside traditional media such as printed Bibles and reviving the house church tradition while potentially reversing the function of liturgical rituals from meaningful communion to just an aesthetic commodity. The findings emphasize the importance of inclusive stewardship—accepting expansion and re-reflection—as well as setting limits to technological adaptation to maintain a balance between innovation and liturgical essence. McLuhan's Four Laws of Media are effective in helping to identify dynamics, challenges, and opportunities in digital liturgy and provide contributions for future research.

Keywords: Digital Culture, Four Laws of Media, Liturgy, McLuhan, Mediation.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam praktik liturgi Kristen, terutama sejak pandemi COVID-19 yang memaksa gereja-gereja di seluruh dunia mengadopsi platform digital sebagai satu-satunya sarana ibadah yang memungkinkan.¹ Meskipun pergeseran seperti persekutuan dalam ruang digital sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum pandemi,² konteks krisis kesehatan global mempercepat adopsi ini dan menimbulkan model ibadah hibrida—penggabungan antara pertemuan tatap muka dan peribadahan secara digital—yang kini semakin menjadi normatif dalam kehidupan bergereja pascapandemi.³ Ketika ibadah hibrida menjadi

- 1 Ibadah yang memungkinkan yang dimaksud disini berangkat dari aturan pemerintah yang semakin ketat terkait melarang orang untuk berkumpul dan berkerumun dalam satu tempat termasuk gereja. Lihat Alexander Chow and Jonas Kurlberg, “Two or Three Gathered Online: Asian and European Responses to COVID-19 and the Digital Church,” *Studies in World Christianity* 26, no. 3 (November 2020): 300; Fernando Tambunan, “Analisis Dasar Teologi Terhadap Pelaksanaan Ibadah Online Pascapandemi Covid-19,” *Epigraphe* 4, no. 2 (2020): 154–169; Fransiskus Irwan Widjaja et al., “Menstimulasi Praktik Gereja Rumah Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Kurios* 6, no. 1 (April 30, 2020): 128.
- 2 Contohnya, Life.Church merupakan sebuah gereja digital yang berdiri sejak 1996 dan awalnya melakukan seluruh pelayanannya melalui ruang digital, <https://www.life.church/>. Liquid Church berdiri sejak 2007 dan telah berkembang ke tujuh daerah di New Jersey dan pelayanan gereja online, <https://www.liquidchurch.com/church-online>. Salah satu gereja online yang berdiri sejak pandemi adalah Grace Revolution Church (GRC) Online. GRC Online adalah gereja digital yang diluncurkan pada musim semi tahun 2021 dan berkeinginan untuk memberikan lingkungan pengajaran dan ibadah yang berbasis kasih karunia dan berpusat pada Yesus melalui pengalaman gereja digital yang interaktif—52 minggu setahun, <https://gracerevonline.com/>. Ketiga gereja ini dalam perkembangan kemudian memiliki gedung atau tempat fisik yang tersebar di beberapa daerah yang kerap digunakan untuk tempat berkumpul anggota gereja
- 3 Lih. Pembahasan gereja *hybrid*/hibrida dalam: Setya Hadi Nugroho and Niken D. Prananingtyas, “Ibadah Gereja Masa Pascapandemi Covid-19: Daring, Luring, Atau Hibrid,” *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 2 (January 29, 2022): 343; Otniel Aurelius Nole, “Gereja Dengan Model Hibrida: Sebuah Pendekatan Eklesiologi Di Era Pasca Pandemi COVID-19,” *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso* 8, no. 2 (September 27, 2023): 86. Kedua penelitian ini setidaknya memuat penelusuran gereja hibrida yang

kebiasaan dan normatif, disitulah muncul degradasi makna dan esensi peribadahan. Ibadah *online* yang sebelumnya dilakukan sebab desakan kondisi, kini dilakukan tanpa tujuan dan dorongan teologis yang jelas. Dalam konteks tersebut penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi bagaimana praktik liturgi yang dimediasi secara digital merespon dinamika media baru.

Kajian terdahulu tentang liturgi digital telah menitikberatkan penelitian pada dimensi teologis dan sosiologis, seperti Teresa Berger menegaskan bahwa liturgi digital adalah perpanjangan praksis ibadah yang kaya dan multifaset dalam budaya digital; Kingsley Nze memfokuskan pada peran tubuh dan kehadiran umat dalam ruang siber; sementara Constance Cherry menyoroti Kristus sebagai mediator yang utuh, tanpa sekat antara medium dan pesan. Masih dalam dimensi penelitian yang sama, namun penelitian ini berupaya mengintegrasikan teori media secara sistematis untuk menawarkan perspektif yang berbeda dengan menelaah implikasi liturgi dan budaya digital serta menemukan alternatif untuk menjaga ketegangan yang terjadi di dalam liturgi yang dimediasi secara digital. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama, yaitu bagaimana praktik liturgi yang dimediasi secara digital merespons empat hukum media oleh Marshall McLuhan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deduktif, yaitu penelitian yang menggunakan sebuah teori dan mengujinya melalui analisis terhadap data yang dikumpulkan. Penelitian ini mengadopsi kerangka Empat Hukum Media oleh Marshall McLuhan sebagai teori yang akan diuji—yang meliputi *extend* (perluasan), *obsolescence* (keusangan), *retrieval* (pengambilan kembali), dan *reversal* (pembalikan). Data dikumpulkan melalui pemetaan literatur empiris terdahulu yang berfokus pada tema seputar gereja digital, ibadah *online*, model hibrida, serta penerapan media digital dalam konteks liturgi gereja. Langkah analisis data yang dilakukan berupa, identifikasi praktik liturgi digital dalam literatur, kategorisasi temuan berdasarkan Empat Hukum Media McLuhan, dan mencari implikasi teologis dan praktis tiap hukum media. Bagian selanjutnya, penelitian ini menawarkan rekomendasi langkah pengambilan kebijakan bagi gereja.

Penerapan empat hukum media oleh McLuhan terhadap media digital dapat memberikan kerangka kritis yang mengungkap dinamika perluasan, keusangan, pemulihan, dan pembalikan dalam praktik liturgi, yang berguna untuk mengetahui tantangan dan peluang teologis maupun praktis dalam era pascapandemi COVID-19.

muncul pasca pandemi COVID-19.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan yang seimbang terhadap penggunaan media digital dalam liturgi agar tidak berkembang mencapai titik penggunaan ekstrem yang mengganggu eksistensi dan esensi liturgi dan gereja baik secara teologis maupun praktis.

Mencari Definisi

1. Definisi dan Karakteristik Budaya Digital

Sebelum membahas lebih jauh, penting mendefinisikan “budaya” sebagai landasan untuk memahami budaya digital. Menurut Chris Jenks, budaya dapat dipahami melalui empat kategori: (1) kognitif, yakni kerangka berpikir yang mencerminkan aspirasi atau pencapaian individu; (2) kolektif, yaitu perkembangan intelektual dan moral bersama dalam masyarakat; (3) deskriptif–konkret, sebagai kumpulan karya seni dan simbol yang tertanam dalam masyarakat yang membentuk eksklusivitas; dan (4) sosial, yaitu cara hidup keseluruhan suatu komunitas.⁴ Keempat kategori ini menegaskan bahwa budaya adalah hasil interaksi dinamis antara individu dan masyarakat, mencakup nilai, norma, simbol, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun.

Budaya digital—atau *digital culture*—mengadopsi kerangka dan definisi budaya umum, namun yang membedakannya budaya ini tumbuh dalam konteks jaringan teknologi dan internet. Charlie Gere menyoroti dua keyakinan utama tentang budaya digital: pertama, budaya digital dipandang sebagai perubahan radikal dari tradisi sebelumnya; kedua, budaya digital dianggap sepenuhnya ditentukan oleh kemajuan teknologi. Gere menegaskan bahwa teknologi digital sejatinya lahir dari proses budaya itu sendiri—karena “digital” juga merujuk pada pola berpikir dan tindakan seperti abstraksi, pengkodean, virtualisasi, dan pemrograman yang sesungguhnya telah lama hadir dalam bahasa dan komunikasi manusia. Dengan demikian, budaya digital muncul dari keterlibatan dialektis antara elemen-elemen teknologi dan budaya.⁵

Aleks Andra Uzelac menambahkan bahwa budaya digital menciptakan alat kompleks untuk mengelola arus informasi dan interaksi global-lokal, yang penggunaannya—apakah untuk dialog lintas budaya atau kepentingan komersial—akan sangat memengaruhi arah budaya masa depan.⁶ Sementara itu, Yudha Manguju mengidentifikasi empat karakteristik dunia digital: (1) ruang sosial dan waktu saling terlipat, di mana batas fisik dan virtual kian kabur; (2) terkoneksi dalam intensitas yang tinggi, memudahkan eksistensi diri melalui gawai/*gadget*; (3) hibriditas, persilangan

4 Chris Jenks, ed., *Culture*, 2. ed., Key ideas (London: Routledge, 2005), 11–12.

5 Charlie Gere, *Digital Culture*, 2nd ed. (London: Reaktion Books, 2008), 17–18.

6 Aleksandra Uzelac, “How to Understand Digital Culture: Digital Culture - a Resource for a Knowledge Society?,” in *Digital Culture: The Changing Dynamics*, ed. Aleksandra Uzelac and Biserka Cvjetičanin, Culturelink Joint Publication Series no. 12 (Zagreb, 2008), 18.

antara media lama dan baru; dan (4) interaktivitas, di mana manusia bukan hanya pengguna melainkan bagian integral dari sistem komunikasi digital.⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya digital meliputi nilai, norma, dan perilaku yang terjalin dalam ruang digital melalui sebuah alat yang sedang dan terus berkembang seiring inovasi teknologi, serta sedang dan terus membentuk cara baru individu berinteraksi dan berkreasi. Untuk memfokuskan penelitian, budaya digital yang dimaksud dipersempit menjadi aspek teknologi digital perilaku penggunaan perangkat digital atau interaksi di ruang digital yang digunakan sebagai media liturgi untuk menyatukan dan menghubungkan umat.

2. Definisi Liturgi

Menurut Jeffrey A. Truscott, ‘liturgi’ mengingatkan umat bahwa ibadah menjadikan sebuah hubungan antara umat dengan orang lain, baik itu sesama orang Kristen maupun sesama manusia. Truscott menentang makna ibadah yang direduksi menjadi sekadar ekspresi diri atau manipulasi emosional, sebaliknya ibadah seharusnya menjadi persekutuan bersama umat yang berdampak kepada elemen subjektif sesuai kehendak Allah. Tidak berhenti disitu, menurut Truscott bahwa ibadah yang benar dan otentik harus berpusat pada keberadaan dan perbuatan Tuhan yang objektif, dan menantang kita untuk memberikan respons yang objektif.⁸ Melalui pemahaman ini, Truscott menekankan liturgi sebagai perkumpulan umat yang saling terhubung dalam ibadah yang memengaruhi dimensi subjektif sesuai dengan kehendak Allah.

Emanuel Martasudjita merumuskan definisi liturgi menjadi “perayaan misteri karya keselamatan Allah dalam Kristus, yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus, Sang Imam Agung, bersama Gereja-Nya di dalam ikatan Roh Kudus.”⁹ Dilanjutkan, ketika membandingkan perbedaan liturgi dan ibadat, Martasudjita menegaskan bahwa dari sisi liturgis, semua yang disebut liturgi adalah tindakan atau aktivitas komunal bukan perayaan pribadi layaknya ibadah yang menekankan tindakan pribadi.¹⁰ Simon Chan menekankan bahwa identitas dasar gereja ditemukan dalam tindakan ibadahnya. Ibadah merupakan esensi gereja yang menjadikan dia menjadi gereja dan membedakan gereja dengan organisasi sekuler.¹¹ Chan melanjutkan bahwa ibadah sebagai karakteristik gereja, artinya umat melalui ibadah merespons panggilan Tuhan untuk menjadi umat-

7 Yudha Nugraha Manguju, *E-Klesiologi: Dinamika Berkomunitas Dalam Upaya Membangun Gereja Digital* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2024), 17–22.

8 Jeffrey A. Truscott, *Worship: A Practical Guide* (Singapore: Genesis Book, 2011), 7.

9 Emanuel Martasudjita, Pr, *Liturgi: Pengantar Untuk Studi Dan Praksis Liturgi* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 22.

10 Ibid., 29.

11 Simon Chan, *Liturgical Theology: The Church as Worshiping Community* (Westmont: InterVarsity Press, 2009), 42.

Nya dan mengumpulkan mereka hingga puncaknya pada Sakramen/Ekaristi.¹² Dengan menyadur paparan argumen di atas, definisi liturgi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perayaan komunal melalui peribadahan yang menyatukan dan menghubungkan umat Kristen dalam satu kesempatan tertentu yang memengaruhi dimensi subjektif umat sebagai respons panggilan Allah, dan mencapai puncaknya dalam pelayanan Sakramen.

3. Liturgi yang Dimediasi secara Digital

Constance M. Cherry menegaskan bahwa pusat ibadah Kristen adalah Yesus Kristus. Menurut Cherry Yesus Kristus juga sebagai pemimpin dan perantara dalam liturgi, sehingga liturgi harus memfasilitasi penyerahan diri umat kepada Kristus sebagai mediator antara manusia dan Allah.¹³ Pada awalnya, manusia tidak membutuhkan mediator, sebab hubungan manusia dengan Allah adalah sempurna. Namun semuanya berubah ketika manusia jatuh kedalam dosa. Sejak saat itu umat memerlukan imam untuk menyampaikan kurban, pesan, dan berkat Allah, dan tidak ada yang dapat datang kepada Allah sebagai mediator yang aktif dan memenuhi syarat bagi kedua belah pihak selain Yesus Kristus (1 Tim. 2:5).¹⁴ Griffin dkk. mengutip McLuhan yang menandakan bahwa pada satu media, pernyataan "*the medium is the message*" tidak berlaku. McLuhan mengungkapkan bahwa dalam Yesus Kristus tidak ada pemisahan antara medium dan pesan sebab kasus ini medium dan pesan sepenuhnya menyatu dan sama.¹⁵ Pandangan ini dapat dipahami sebagai salah satu aspek teologis dari liturgi yang dimediasi, di mana Yesus Kristus sebagai mediator yang menghubungkan manusia dengan Allah dalam liturgi.

Seperti yang disebutkan dalam uraian sebelumnya tentang budaya digital, bahwa era digital memengaruhi dan merubah interaksi dan cara manusia bertindak, demikian budaya ini merubah bentuk interaksi dan pola ritus dalam liturgi. Liturgi yang dimediasi secara digital dapat dipahami sebagai sebagai perayaan komunal melalui ibadah yang menghubungkan umat melalui medium digital, seperti platform video streaming, aplikasi konferensi online, atau media sosial, sehingga jemaat dapat berpartisipasi secara *real-time* maupun sesuai jadwal yang ditentukan tanpa menuntut kehadiran fisik umat hingga mencapai puncaknya dalam bentuk pelayanan Sakramen. Teresa Berger lebih jauh menekankan bahwa era digital tidak hanya memenuhi tetapi juga membentuk kehidupan sehari-hari dan praktik ibadah. Peningkatan penggunaan internet dan media sosial menunjukkan peran *digital native* (mereka yang lahir dan tumbuh di era digital)

12 Ibid., 43–44.

13 Constance M. Cherry, *The Worship Architect: A Blueprint for Designing Culturally Relevant and Biblically Faithful Services* (Grand Rapids, Mich: Baker Academic, 2010), 28.

14 Ibid., 29.

15 Emory A. Griffin, Andrew Ledbetter, and Glenn Grayson Sparks, *A First Look At Communication Theory*, Eleventh edition. (New York, NY: McGraw Hill LLC, 2023), 416.

dan menurunnya jumlah *digital immigrant* (orang yang beradaptasi dengan era digital). Oleh karena itu, liturgi yang dimediasi secara digital bersifat kaya, multifaset, dan terus berkembang.¹⁶

Namun, semua medium digital yang digunakan sering kali dianggap memiliki batas dan memicu perdebatan sebab kaburnya keterbatasan dari medium yang sedang dibahas. Kingsley Nze, mengutip Teresa Berger, menyatakan bahwa tubuh manusia—material inti ibadah—dapat terlibat dan dimediasi dalam liturgi online melalui perangkat digital. Dalam konteks ini, kehadiran umat dimediasi dan dibatasi secara digital, namun tetap membentuk komunitas siber yang terhubung secara global dan nyata meski tanpa perjumpaan fisik.¹⁷

Komunitas siber dapat disejajarkan dengan gereja yang disebut dalam bagian pendahuluan tulisan ini—*online church*. Gereja ini terbentuk oleh jemaat yang saling terhubung melalui internet dan mengadakan persekutuan sepenuhnya di ruang maya. Menurut Tim Hutchings, model ini cenderung mengedepankan struktur hierarkis dan menempatkan khotbah serta musik sebagai pusat pengalaman ibadah, tanpa memperhatikan ragam ritus atau liturgi tradisional.¹⁸ Berbeda dengan “*online church*”, *church online* dapat dipahami sebagai mediatisasi layanan liturgi yang sudah ada: gereja tetap merayakan ritus tatap muka secara sinkronus atau asinkronus juga melalui platform digital, menghasilkan bentuk layanan hibrida. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada *church online*, yaitu penggunaan media digital sebagai perpanjangan, bukan pengganti, dari praktik liturgi, sehingga esensi persekutuan dan ritus tetap terjaga walau dihadirkan melalui teknologi.

Teknologi digital adalah bagian dari rangkaian panjang bentuk media historis yang telah menjadi bagian dari ibadah Kristen sejak awal. Berger mengutip Peter Horsfield yang mengingatkan bahwa Kekristenan selalu dimediasi oleh media—mulai dari gestur tubuh seperti tangan terangkat dan berlutut hingga gulungan kitab dan lampu minyak—sehingga tidak ada momen liturgis yang lepas dari materialitas dan

16 Teresa Berger, *@Worship: Liturgical Practices in Digital Worlds*, First issued in paperback., Liturgy, worship and society series (London New York: Routledge, 2019), 2–3.

17 Kingsley Nze, “Liturgy Of The Church In The Digital Age,” *Encounter: Journal of African Life And Religion* 14, no. 1 (2023): 120. Kata “siber” atau berasal dari kata “*cyber*” dalam bahasa Inggris, menurut Cambridge Dictionary berarti komputer, *kb*. khususnya internet dan seluruh aktivitas yang menggunakannya. Dalam KBBI, kata ini diartikan sebagai sistem komputer dan informasi; dunia maya. Terdapat tiga istilah siber dalam tulisan Nze, yaitu *Cyberworld* (dunia digital yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dimediasi teknologi digital); *Cyberspace* (ruang virtual bagi interaksi digital terjadi), dan *Cyber community* (komunitas yang terbentuk dalam ruang virtual).

18 Tim Hutchings, *Creating Church Online: Ritual, Community and New Media*, Routledge research in religion, media, and culture 8 (New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017), 199–200.

sensorik.¹⁹ Penelitian Adam Bajan pada Brazos Fellowship menegaskan bahwa media digital dapat dipakai secara intensional untuk memperkaya pengalaman ibadah, bukan sekadar alat presentasi.²⁰

Meskipun dari beberapa penelitian dan argumen di atas menunjukkan sinyal positif antara liturgi dan media digital, adopsi ini tidak lepas dari kekhawatiran dan kritik. Nze mengutip Paus Fransiskus yang memperingatkan risiko iman individualistik tanpa partisipasi fisik dalam sakramen. bahwa keakraban Kristen dengan Tuhan selalu bersifat komunal. Meskipun itu intim dan pribadi, tetapi dalam komunitas. Keakraban tanpa komunitas, tanpa roti, tanpa gereja, tanpa orang-orang, tanpa sakramen adalah berbahaya. Itu bisa menjadi keakraban gnostik – keakraban untuk diri sendiri, terlepas dari umat Tuhan.²¹ Franklin Hutabarat mencatat pro dan kontra ibadah digital, di mana mereka yang setuju melihat ibadah online sebagai sarana persekutuan intim dengan orang lain yang dibatasi oleh ketidakbiasaan. Manguju menambahkan hal senada bahwa ketidakbiasaan digital menjadi hambatan adaptasi persekutuan di ruang digital.²² Mereka yang menolak seperti Alderson & Davie menegaskan bahwa pertumbuhan rohani memerlukan kontribusi satu sama lain dalam tubuh Kristus (1 Kor. 12–31; Ef. 4:11–16).²³

Anita Cloete mengingatkan bahwa dalam era digital, otoritas kini terdistribusi, artinya umat yang mengikuti ibadah online bebas memilih layanan yang dianggap berkualitas. Hal ini kemudian mengantar gereja kepada kompetisi dan persaingan estetika presentasi untuk memperoleh dan mempertahankan anggota jemaat.²⁴ Pada sisi lain, Ruth Duck menegaskan bahwa penggunaan media digital harus melampaui proyeksi lirik, melainkan memanfaatkan seni visual untuk mendukung partisipasi, refleksi, dan pendalaman spiritual komunitas.²⁵ Melalui pemahaman Duck dan Cloete, dapat disimpulkan bahwa abad ke-21 yang ditandai dengan perkembangan media digital ini merupakan semacam tantangan yang perlu dihadapi dan diatasi oleh gereja melalui penggalan terhadap potensi media ini daripada menggunakannya secara dangkal.

19 Berger, *@Worship*, 7–8.

20 Adam Bajan, "Brazos Fellowship: A Case Study in Digitally Mediated Liturgical Design," *Ecclesial Practices* 7, no. 1 (April 28, 2020): 42.

21 Nze, "Liturgy Of The Church In The Digital Age," 122.

22 Manguju, *E-Klesiologi: Dinamika Berkomunitas Dalam Upaya Membangun Gereja Digital*, 18.

23 Franklin Hutabarat, "Biblical Foundations of Online Worship: A Theological Analysis," in *9th International Scholars' Conference Proceedings. IMPACTFUL INVESTIGATIONS: ADVANCING RESEARCH FOR SOCIAL CHANGE* (Thailand: Asia-Pacific International University, 2023), 853.

24 Anita Cloete, "The Church Is Moving On(Line)," in *Digital Ecclesiology: A Global Conversation*, ed. Heidi Campbell (Texas A&M University Libraries, 2020), 29, accessed October 17, 2022, <https://hdl.handle.net/1969.1/188698>.

25 Ruth C. Duck, *Worship for the Whole People of God: Vital Worship for the 21st Century*, First edition. (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2013), 283.

Kualitas media digital menjadi sangat krusial jika mempertimbangkan pernyataan Cloete tentang otoritas berada ditangan umat.

Meskipun tampak ketegangan dari pendapat ahli tentang liturgi yang dimediasi secara digital, penelitian ini tidak berada dalam menentukan posisi kebenaran dari praktik ini. Ada pertanyaan esensial lain daripada menentukan dan mencari pembenaran liturgi digital, yaitu apakah definisi liturgi sebagaimana dituliskan di atas masih berlaku ketika liturgi juga dilakukan dengan mediasi teknologi digital? Uraian berikutnya adalah upaya menjawab pertanyaan ini dengan cara menemukan pergeseran makna dan pola ritus peribadahan di gereja yang telah dimediasi teknologi digital ataupun dilakukan di ruang digital dengan mengacu pada empat hukum media McLuhan.

Teknologi Digital dalam Empat Hukum Media

Marshall McLuhan adalah seorang filsuf abad ke-20 dan ahli teori media yang terkenal dengan teorinya *the medium is the message*. McLuhan menulis gagasan ini dalam bukunya yang berjudul "*Understanding Media: The Extensions of Man*" (1964). Buku ini sekaligus memuat idenya tentang empat hukum media atau dalam ilmu komunikasi dikenal sebagai *media ecology* (ekologi media). Meskipun gagasan McLuhan telah diperkenalkan secara luas dalam karya tersebut, rupanya formulasi konsep empat hukum media secara spesifik dan komprehensif terdapat dalam "*Laws of Media: The New Science*" (1988), yang kemudian menjadi referensi penting dalam studi media dan teknologi.

Secara sederhana, empat hukum media adalah sebuah siklus yang akan terjadi ketika diciptakan dan atau ditemukannya sebuah media baru. Marshall McLuhan dan Eric McLuhan menjelaskan bahwa hukum media bertujuan memberikan metode sederhana untuk mengenali sifat dan efek teknologi, media, serta artefak terhadap manusia. Bersifat empiris dan tidak terikat pada teori tertentu, sehingga hukum ini menawarkan cara praktis dalam memahami dampak alat dan layanan yang digunakan sehari-hari. Penerapannya mencakup berbagai bentuk artefak manusia, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dari benda fisik hingga ekspresi gaya puitis atau sistem filosofis.²⁶

Hukum media tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang diperbesar, ditingkatkan, atau dibuat menjadi mungkin?
2. Apa yang disingkirkan atau kemudian dianggap ketinggalan zaman?
3. Apa yang dibangkitkan kembali yang dulunya sempat disingkirkan atau dianggap ketinggalan zaman?

26 Marshall McLuhan and Eric McLuhan, *Laws of Media: The New Science* (Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 1988), 98.

4. Apa yang dihasilkan ketika dipaksa melampaui batas yang ekstrem?²⁷

Dalam bukunya, Jay Y. Kim mengambil contoh ponsel cerdas (selanjutnya *smartphone*) sebagai media kontemporer. Menjawab pertanyaan pertama, *smartphone* memperluas kapasitas manusia untuk berkomunikasi. Selain itu, *smartphone* juga memungkinkan akses dan pertukaran informasi setiap saat. Menjawab pertanyaan kedua, *smartphone* menjadikan telepon rumah, telepon umum, dan segala telepon yang berkabel ketinggalan zaman. Pertanyaan ketiga, kehadiran *smartphone* membangkitkan fotografi atau kamera yang dapat dibawa setiap hari dan dimasukkan kedalam saku yang mana sebelumnya kamera jarang dibawa kemana-mana. Menjawab pertanyaan terakhir, kehadiran *smartphone* berbalik dari meningkatkan kapasitas komunikasi menjadikan orang tidak saling bercakap di dalam kehidupan realita.²⁸ Menggunakan empat hukum media McLuhan sebagai semacam “pisau analisis” yang diterapkan kepada *smartphone* sebagai buah dari budaya digital, hukum media ini selanjutnya akan digunakan untuk mengungkap respon praktik liturgi yang dimediasi dengan teknologi digital.

1. Kategorisasi Liturgi yang Dimediasi Teknologi Digital dalam Empat Hukum Media

Perlu untuk digaris bawahi, bahwa empat hukum tersebut bukanlah proses berurutan, melainkan empat aspek yang terjadi secara bersamaan dan telah melekat sejak awal terhadap artefak atau media yang ada. Aspek-aspek ini saling melengkapi, menuntut pengamatan yang mempertimbangkan hubungan artefak dengan konteksnya.²⁹ Artefak tidak dipandang sebagai sesuatu yang netral atau pasif, melainkan sebagai logos atau ungkapan dari pikiran atau tubuh manusia. Dengan kata lain, artefak tidak hanya digunakan, melainkan mengubah mereka yang menggunakannya serta tempat artefak itu eksis atau beroperasi.

Extend (Perluasan)

McLuhan menyatakan bahwa setiap media memperluas kemampuan manusia; dalam konteks liturgi, media digital memperluas jangkauan peribadahan melampaui batas fisik dan geografis. Dengan menyiarkan ibadah secara *live streaming* di media

27 Ibid., 7, 98–99. Dalam tulisannya, Marshall dan Eric McLuhan menggunakan kata “*artefact*”, untuk merujuk pada segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, bukan hanya media. KBBI sendiri mendefinisikan kata ini sebagai benda hasil kecerdasan manusia. Berbeda dengan “*media*”, dalam konteks tradisional, sering kali merujuk pada sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan surat kabar. McLuhan ingin menunjukkan cakupan kajian yang lebih luas. Kendati demikian, penelitian ini akan lebih berfokus pada salah satu hasil kecerdasan manusia yaitu teknologi digital.

28 Jay Y. Kim, *Analog Church: Mengapa Kita Membutuhkan Orang, Tempat, Dan Sesuatu Yang Nyata Dalam Era Digital.*, trans. Margie S. Prasetya (Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur, 2022), 49–50.

29 McLuhan and McLuhan, *Laws of Media*, 99.

sosial, umat dari berbagai belahan dunia dapat berkumpul secara virtual dalam satu perayaan ibadah, sekalipun berada di zona waktu berbeda. Perluasan ini bukan sekadar penyaluran konten, melainkan pembentukan komunitas siber global yang terhubung dalam ritual bersama.

Penelitian Alexander Chow dan Jonas Kurlberg menunjukkan bahwa keberhasilan perluasan liturgi digital sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kultural gereja serta jemaat. Dari wawancara lintas benua (Asia dan Eropa), mereka menemukan bahwa upaya proaktif gereja—misalnya pelatihan penggunaan platform dan pendampingan khusus bagi lansia—menjadi kunci agar umat senior/ yang sudah tua juga dapat menikmati manfaat ibadah online tanpa merasa terpinggirkan.³⁰ Ini menegaskan bahwa perluasan tidak otomatis terjadi, melainkan memerlukan strategi inklusif agar semua lapisan umat terlibat.

Selain jangkauan spasial, media digital memperluas dimensi temporal liturgi. Anabella dan Augustan mencatat bahwa rekaman ibadah yang tersedia di kanal masing-masing gereja memungkinkan umat mengalami *transtemporal worship*, yakni merayakan momen liturgis pada waktu yang paling bermakna bagi mereka. Fitur ini tidak hanya menambah fleksibilitas, tetapi juga memberi ruang refleksi pribadi yang intens, sebab umat dapat meninjau ulang bagian-bagian khotbah atau doa sesuai kebutuhan spiritual masing-masing.³¹ Namun, hal ini tidak berlaku pada gereja yang menekankan aspek sinkronus dalam pemahaman liturginya. Seseorang tidak dianggap beribadah atau berpartisipasi dalam liturgi apabila tidak mengikuti peribadahan secara *real-time*.

Perluasan ruang publik liturgi juga pada satu sisi membawa kerentanan. Edward Foley dan Capuchin mengingatkan bahwa liturgi sebagai teologi publik bersifat multivalen dan ambigu. Menurut mereka, ketika ibadah dipublikasikan secara digital, interpretasi simbol dan ritual menjadi semakin terbuka, baik kepada non-umat atau bahkan penonton sekuler, sehingga makna liturgis dapat bergeser jauh dari niat asal.³² Sebaliknya, Anabella dan Augustan memandang ruang siber sebagai realitas hibrida—perpaduan digital dan fisik—yang justru memperkaya konstruksi visual dan imajinatif

30 Chow and Kurlberg, "Two or Three Gathered Online," 303. Chow dan Kurlberg membandingkan gereja di Swedia, keuskupan Lund, yang memilih untuk tidak menyiarkan ibadahnya sebab umat lanjut usia dianggap tidak dapat mengakses teknologi tersebut. Apa yang dilakukan oleh gereja di Swedia tersebut berbeda dengan Wesley Methodist Church yang bergerak secara aktif membantu umat yang memiliki kendala dengan akses teknologi ini.

31 Shyanee Anabella and Hansel Augustan, "Allah Dalam Jaringan: Menghayati Ibadah Di Ruang Siber Dari Perspektif Bermain," in *Liturgi Di Ruang Publik: Sakralitas, Ritual, Dan Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2024), 162.

32 Edward Foley and Capuchin, "Worship as Public Theology," *New Theology Review* 22, no. 1 (2009): 76.

liturgi, dengan syarat gereja mampu mengelola elemen-elemen visual dengan bijak.³³

Berdasarkan paparan di atas, tampak ketegangan yang cukup signifikan dari kehadiran media digital dan adopsinya ke dalam liturgi. Leanne Van Dyk menekankan bahwa setiap modifikasi praktik ibadah memengaruhi implikasi teologis, begitupula sebaliknya. Dengan kata lain, perluasan liturgi lewat media digital menuntut pendeta, pemimpin gereja, dan teolog untuk merumuskan kembali kerangka teologi liturgi agar menjadi perayaan dan persembahan komunal yang “harum” bagi Tuhan.³⁴ Tanpa integrasi yang matang antara teknologi dan teologi, perluasan ini berisiko menghasilkan liturgi yang sekadar digitalisasi ritual, bukan transformasi pengalaman ibadah yang autentik.

Obsolescence (Keusangan)

Dalam kerangka *obsolescence*, media lama ditinggalkan ketika media baru hadir. Di era liturgi yang dimediasi secara digital, Alkitab cetak—baik dalam bentuk buku maupun saku—secara bertahap kehilangan fungsinya sebagai teks utama dalam ibadah. Umat kini lebih memilih mengakses teks Alkitab melalui aplikasi di *smartphone*, yang menawarkan kemudahan navigasi, penanda ayat, dan fitur pencarian cepat. Pergeseran ini bukan semata karena tren, melainkan bagian dari perubahan paradigma budaya digital yang menempatkan kepraktisan dan aksesibilitas sebagai prioritas dalam kehidupan sehari-hari.

Franklin Hutabarat mengutip Ndiy & Susanto yang menegaskan bahwa resistensi awal terhadap Alkitab digital—karena dianggap tidak pantas dalam konteks sakral—perlahan pudar seiring adaptasi teknologi. Gereja yang awalnya menolak akhirnya menerima Alkitab digital setelah menyadari bahwa evolusi praktik ibadah tidak dapat dihindari; jika tidak, umat akan terjebak dalam ritual usang yang tidak lagi relevan.³⁵ Proses penerimaan disini menunjukkan bahwa keusangan media cetak bukan akibat ketidakmampuan, melainkan kurangnya evaluasi dan penyesuaian dengan kebutuhan zaman.

Tidak hanya Alkitab, buku nyanyian juga mengalami nasib serupa. Proyeksi lirik di layar besar atau ponsel menggantikan buku nyanyian fisik, memperkuat hubungan ibadah kolektif sekaligus mengurangi beban membawa banyak buku. Namun, transisi ini memunculkan tantangannya sendiri, yaitu hilangnya interaksi taktis individu dengan buku—seperti membalik halaman secara fisik—yang selama ini menjadi ritus

33 Anabella and Augustan, “Allah Dalam Jaringan: Menghayati Ibadah Di Ruang Siber Dari Perspektif Bermain,” 162.

34 Leanne Van Dyk, “Proclamation≈Revelation, Christology,” in *A More Profound Alleluia: Theology and Worship in Harmony*, ed. Leanne Van Dyk, Calvin Institute of Christian Worship liturgical studies series (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2005), 78.

35 Hutabarat, “Biblical Foundations of Online Worship: A Theological Analysis,” 854.

sederhana namun bermakna dalam persiapan umat sebelum ibadah dimulai. Gereja perlu mempertimbangkan bagaimana mempertahankan nilai simbolis ini dalam format digital agar pengalaman partisipasi tetap mendalam.

Keusangan juga terjadi pada warta gereja cetak. Beralih ke bentuk digital tidak hanya memudahkan distribusi informasi—jadwal, pengumuman, renungan—tetapi juga sejalan dengan prinsip *paperless* dan ekologi. Namun, penggunaan warta digital menuntut kesiapan infrastruktur dan literasi digital umat, terutama di komunitas dengan keterbatasan akses internet. Tanpa pendampingan yang memadai, peralihan ini berisiko mengeksklusi sebagian umat yang terbiasa dengan media konvensional. Warta dalam bentuk digital juga menjadi isu privasi bagi umat dan gereja. Informasi sensitif—seperti identitas pribadi, riwayat kehadiran, dan narasi aktivitas keagamaan—bisa tersaji secara terbuka dan mudah diakses oleh pihak-pihak tidak berwenang, sehingga meningkatkan risiko pencurian data dan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan yang tidak diinginkan bahkan berupa tindak pidana kriminal.³⁶

Secara teologis, keusangan media lama menuntut refleksi mendalam: apakah yang dilakukan gereja hanya mengganti wadah teks dan lirik, atau juga merombak cara individu mengalami firman dan pujian? Liturgi digital menantang gereja untuk merancang pengalaman ibadah yang tetap menghargai unsur materialitas dan simbolik, sekaligus memanfaatkan keunggulan teknologi. Dengan demikian, proses keusangan tidak hanya menyisakan kekosongan, melainkan membuka peluang inovasi liturgi yang lebih inklusif dan ekologis.

***Retrieval* (Pengambilan Kembali)**

Dalam kerangka *retrieval*, media baru tidak hanya menggantikan yang lama, tetapi juga membangkitkan kembali praktik-praktik yang pernah usang. Seperti podcast yang merevitalisasi format siaran radio, atau layanan streaming musik yang mengembalikan pengalaman mendengarkan album secara utuh seperti pada era kaset pita, media digital menghidupkan kembali elemen-elemen liturgi tradisional dalam bentuk baru. Digitalisasi tidak selalu bersifat inovasi total, melainkan juga restorasi kreatif terhadap warisan liturgis masa lalu.

Salah satu praktik yang dibawa kembali oleh liturgi digital adalah konsep gereja rumah—persekutuan umat di ruang domestik. Pada masa pandemi COVID-19, melalui live streaming atau konferensi video, umat dapat merayakan ibadah bersama dari rumah masing-masing, serupa dengan model gereja mula-mula yang berkembang di tengah penganiayaan sebelum berdirinya gedung gereja formal. Fransiskus Irwan Widjaja dkk. menyebut bahwa gereja rumah sebagai tempat untuk umat beribadah dan menerima

36 Lihat Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital," *Kajian* 25, no. 3 (2020): 202–203.

pengajaran rohani,³⁷ sementara Hutabarat menegaskan bahwa ibadah rumah jemaat adalah satu bukti sejarah bahwa persekutuan tidak hanya terbatas pada gedung gereja.³⁸ Perlu dicatat bahwa Ibadah Rumah dalam Perjanjian Baru memang tidak sesederhana beribadah di rumah seperti yang dikenal sekarang, namun setidaknya peribadahan yang dilakukan di rumah kembali hadir di era digital.³⁹

Kebangkitan gereja rumah digital ini memiliki makna teologis mendalam. Pertama, ia menegaskan bahwa tubuh Kristus tidak terikat ruang fisik—sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 2:46-47, jemaat mula-mula berkumpul di rumah untuk memecah roti dan berdoa. Kedua, model ini memfasilitasi ikatan personal dan keintiman spiritual dalam lingkup lebih kecil yang seringkali sulit dicapai dalam ibadah besar.⁴⁰ Dengan demikian, kembalinya gereja rumah melalui media digital bukan sekadar nostalgia, melainkan pemenuhan ulang kebutuhan komunal yang pernah hilang dalam era liturgi kontemporer.

Namun, revitalisasi ini juga menuntut refleksi kritis. Pertama, keterbatasan teknologi dapat menimbulkan eksklusi bagi mereka yang kurang terjangkau internet atau belum terbiasa menggunakan platform digital. Kedua, pengalaman ibadah di rumah berpotensi mengaburkan batas antara sakral dan profan—ruang pribadi mungkin tidak sepenuhnya memfasilitasi atmosfer layaknya di gedung gereja. Oleh karena itu, gereja perlu merancang format digital yang mempertimbangkan aksesibilitas sekaligus menjaga kekhidmatan liturgi.

Secara keseluruhan, *retrieval* liturgi digital menantang gereja kontemporer untuk melakukan dialog kreatif antara tradisi dan teknologi. Dengan pendekatan yang reflektif dan inklusif, liturgi digital dapat menjadi sarana autentik untuk memperkaya pengalaman iman bersama.

Reversal (Pembalikan)

Hukum pembalikan McLuhan menyatakan bahwa ketika sebuah media dipakai secara berlebihan, ia akan berbalik arah dan menimbulkan efek yang berlawanan dari tujuan awalnya. Dalam konteks liturgi digital, penggunaan media online yang ekstrem berpotensi menciptakan “gereja tanpa bangunan fisik”, di mana ruang ibadah tradisional yang ada saat ini dialihfungsikan atau bahkan menjadi kosong. Anita Cloete mengamati tren ini, di mana beberapa pemimpin gereja menggunakan iklan daring untuk menarik

37 Widjaja et al., “Menstimulasi Praktik Gereja Rumah Di Tengah Pandemi Covid-19,” 132.

38 Hutabarat, “Biblical Foundations of Online Worship: A Theological Analysis,” 855.

39 Untuk bacaan yang lebih komprehensif, lihat Djeffry Hidajat, “Gereja Di Rumah: Kontekstualisasi Fungsi-Fungsi Rumah Dalam Masa Perjanjian Baru Untuk Pekabaran Injil,” *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 17, no. 2 (December 1, 2018): 107–117.

40 Larry W. Hurtado, *At the Origins of Christian Worship: The Context and Character of Earliest Christian Devotion* (Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co, 2000), 41–42.

perhatian umat baru, menjadikan ibadah sebagai produk yang dipasarkan. Praktik ini memudahkan akuisisi anggota, namun juga meningkatkan kerentanan mereka untuk berpindah ke layanan lain dengan cepat jika pengalaman ibadah tidak memuaskan.⁴¹ Untuk beberapa gereja digital seperti yang disebutkan pada bagian pendahuluan, ketidakadaan bangunan gereja agaknya bukan masalah yang besar, sebab dari semula gereja itu didirikan dalam bentuk digital tanpa gedung fisik. Namun, bagi gereja yang menjunjung aspek perjumpaan tatap muka sebagai makna beribadah akan mengalami resistensi dan kekhawatiran akan kekosongan gedung gereja. Oleh sebab itu, pemahaman teologi gereja tentang bangunan fisik dan makna bersekutu akan memengaruhi seberapa besar adopsi atau penolakan teknologi digital.

Aspek komersialisasi liturgi digital tidak hanya muncul dalam iklan, tetapi juga dalam persaingan estetika dan konten. Dengan kata lain, liturgi yang dimediasi secara digital digunakan sebagai komoditas estetik (*aesthetic commodities*) semata, yaitu memperlakukan elemen-elemen liturgi—seperti nyanyian, visual, tata panggung, dan desain multimedia—sebagai produk yang diproduksi, dikonsumsi, dan dipasarkan untuk memuaskan preferensi estetis umat. Perayaan komunal ini bergeser menjadi sebuah tontonan yang menekankan kepuasan estetis daripada partisipasi, refleksi, dan pendalaman spiritual komunitas. Situasi ini menghilangkan otoritas liturgis dari pendeta menjadi preferensi individual umat yang berujung memperlemah makna komunal dan komitmen jangka panjang dalam kesatuan tubuh Kristus.

Di sisi lain, Peter Phillips dalam Berger menyatakan bahwa kebersamaan dalam liturgis tidak terikat lokasi fisik; umat yang terpisah secara geografis dapat bersatu dalam satu tindakan ibadah, dan Tuhan “memberkati roti dan anggur” di berbagai tempat secara simultan.⁴² Namun, para kritikus menekankan bahwa gereja sebagai tubuh Kristus juga dibangun atas dasar persekutuan lokal—kehadiran nyata, sakramen bersama, dan interaksi tatap muka. Kedua hal ini juga menunjukkan ketegangan antara dimensi universal dan parokial ini mencerminkan perdebatan teologis tentang hakikat komunitas iman di era digital.

Teresa Berger menanggapi resistensi terhadap ibadah digital sebagai akibat paradigma teologis yang belum sepenuhnya menerima dimensi baru media. Menurutnya, Allah bergerak bebas “melalui kosmos”, termasuk di dunia maya, sehingga kehadiran-Nya tidak terhalang oleh media apapun. Namun, tantangan terbesar terletak pada imajinasi teologis umat yang masih memandang ibadah sejati hanya terjadi di ruang fisik.⁴³

41 Lih. Anita Cloete dalam bagian Liturgi yang dimediasi secara digital.

42 Berger, *@Worship*, 85.

43 Ibid., 95.

Proses transisi ini memerlukan waktu dan refleksi mendalam agar liturgi digital tidak hanya menjadi alternatif darurat, melainkan wujud otentik persekutuan dalam Roh.

Dengan memahami pembalikan ini, gereja di era digital diundang untuk merumuskan kembali praktek ibadah yang memadukan media baru dengan nilai-nilai tradisional. Pendeta, pemimpin gereja, dan pengambil keputusan dalam gereja lainnya perlu mengembangkan strategi yang menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan keutuhan pengalaman sakramental. Hanya dengan kesadaran kritis terhadap efek berlebih media digital, gereja dapat menghindari jebakan komersialisasi sekaligus merayakan kehadiran Tuhan di mana pun umat-Nya berkumpul.

2. Liturgi Digital: Menjangkau Lebih, Merefleksikan Kembali, dan Menetapkan Batas

Penelitian ini tidak berkompetensi untuk menentukan benar atau salah Liturgi yang dimediasi secara digital, melainkan untuk mengungkap potensi dan batas-batas yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan teknologi digital dalam liturgi. Menjangkau lebih, artinya gereja tidak menutup mata terhadap inovasi teknologi dan menerapkannya sebagai media dalam liturgi. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dalam Dokumen Keesaan menyebut “Gereja dan orang Kristen perlu merespons perkembangan ini agar dapat menjalankan panggilan kesaksian dan pelayanannya, juga melalui teknologi digital.”⁴⁴ Kendatipun di sana sini ada pemahaman dan aturan yang berbeda antar sinode, esensinya gereja adalah persekutuan yang dihimpun oleh Roh Kudus yang dikepalai oleh Kristus (Ef. 4:3-15; Why. 7:9).⁴⁵ Demikian halnya dengan perayaan liturgi, meskipun bentuk dan pola ritus yang dilakukan bervariasi—tatap muka atau digital—Yesuslah Sang Mediator yang sempurna, yang menghubungkan umat dengan Allah dan menyatukan umat Kristen dalam satu tubuh.

Dalam praktik liturgi yang dimediasi teknologi digital, perlu menetapkan batas sampai kepada simbol, instrumen, bahasa, dan elemen liturgi lainnya boleh digunakan secara dan di dalam ruang digital. Salah satu sinode gereja di Indonesia, yaitu GPM, telah secara jelas merumuskan penggunaan Alkitab dalam bentuk non-fisik. Ketentuan ini dituangkan dalam Ajaran Gereja Protestan Maluku, khususnya Bab I yang membahas Alkitab, dengan penjelasan lebih spesifik pada Pasal 14 tentang, Bolehkah kita menggunakan Alkitab Elektronik dalam Peribadahan? memuat:

“Boleh. Karena Alkitab itu memang ditulis dengan menggunakan berbagai macam bahan sesuai dengan perkembangan teknologinya... Namun demikian, perlu juga dipelihara agar pemakaian Alkitab dalam bentuk buku tercetak tidak ditinggalkan,

44 PGI, *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2019-2024* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 54–55.

45 Ibid., 71, 74.

terutama pemakaiannya dalam ibadah-ibadah umum gereja, misalnya Alkitab dalam bentuk buku tercetak sebaiknya tetap dipelihara dalam pembacaan Alkitab di mimbar-mimbar gereja.”⁴⁶

Demikian pula pengaturan elemen-elemen liturgi lainnya dalam ruang yang berbeda dari mimbar gereja fisik bahkan di ruang digital itu sendiri, suasana dan visualisasi dapat menciptakan perasaan autentik yang sama sekali berbeda.

Liturgi pasca Pandemi COVID-19 paling banyak ditemukan di Indonesia adalah bentuk “menyiarkan” ibadah secara digital atau *online*. Dengan kata lain, jemaat-jemaat atau gereja di Indonesia “menunjukkan” perkumpulan yang mereka lakukan, bukan melakukan liturgi yang dimediasi teknologi digital. Akibatnya, elemen-elemen esensial seperti gerakan ritual, suasana sakral, dan kesadaran kehadiran bersama tidak terpenuhi hanya dengan menonton tayangan real-time. Sebaliknya, platform konferensi video (misalnya Zoom atau Google Meet) memungkinkan interaksi dua arah, mendorong partisipasi aktif jemaat dalam doa, nyanyian, dan respons liturgis.⁴⁷ Namun penggunaan teknologi digital dalam liturgi sebaiknya bersifat kondisional: dimanfaatkan secara terbatas untuk menjangkau anggota dengan mobilitas terbatas atau disabilitas—misalnya lansia yang tidak dapat hadir secara fisik—sementara ibadah utama tetap mengedepankan persekutuan tatap muka. Dengan demikian, liturgi digital pasca pandemi akan efektif jika dirancang untuk melengkapi, bukan menggantikan, pengalaman ibadah bersama.

Terlalu seringnya upload dan streaming ibadah justru menciptakan kesan “kejar tayang”—fokus pada kuantitas tayangan daripada kualitas pelayanan dan persekutuan yang sakral—sehingga liturgi rentan berubah menjadi *aesthetic commodities* semata. Berdasarkan pengamatan terhadap 14 kanal YouTube gereja HKBP di empat distrik⁴⁸ dan satu kanal dari Kantor Pusat HKBP, interaksi antara jemaat tatap muka dan peserta daring hampir tidak tampak: komentar dan live chat yang jarang berisi, bahkan beberapa kanal menonaktifkannya sama sekali. Penelitian ini menegaskan perlunya refleksi ulang terhadap tujuan utama live streaming: apakah sekadar menjangkau audiens lebih luas atau benar-benar memfasilitasi partisipasi rohani yang bermakna? Melalui refleksi teologis dan praktis yang baik, gereja dapat menetapkan batas adaptasi teknologi

46 Sinode GPM, *Ajaran Gereja Protestan Maluku* (Ambon: Sinode GPM, 2021), 601-602.

47 Lihat Binsar Jonathan Pakpahan, “Partisipasi Aktif Dalam Ibadah Online Sebagai Tanda Persekutuan,” *KURIOS* 8, no. 1 (April 30, 2022): 52–54.

48 Kanal Youtube yang dimaksud, yaitu Distrik VIII DKI Jakarta: HKBP Menteng, HKBP Rawamangun, HKBP Tebet, HKBP Kebayoran Baru, HKBP Sudirman Jakarta; Distrik XIX Bekasi: HKBP Jati Asih, HKBP Jatiwaringin, dan HKBP Pondok Gede; Distrik X Medan-Aceh: HKBP Padang Bulan, HKBP Sudirman Medan, HKBP Bethesda-Medan Sunggal; Distrik XXII Riau: HKBP Hangtuah, HKBP Rajawali, dan HKBP Rumbai. Pengamatan dilakukan pada tayangan *live streaming* 20 April 2025 dari masing-masing gereja, tepatnya ibadah siang pada hari paskah.

secara tepat—menentukan frekuensi, format, dan mekanisme interaksi—agar liturgi yang dimediasi teknologi digital tidak mengaburkan kehadiran Kristus dan makna persekutuan dalam liturgi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan empat hukum media oleh Marshall McLuhan efektif digunakan untuk menggali, mengkritisi, dan mempelajari liturgi yang dimediasi secara digital. Temuan menunjukkan respons yang beragam, mulai dari peluang inklusivitas global hingga risiko komodifikasi dan eksklusi digital. Sehingga kerangka McLuhan terbukti relevan dan komprehensif terhadap liturgi yang dimediasi secara digital.

Hasil penelitian menegaskan bahwa media digital tidak sekadar alat penyampai konten liturgi, melainkan aktor yang aktif mentransformasi makna, struktur, dan ritus dalam liturgi di gereja. Dengan demikian, gereja perlu merancang kebijakan dan praktik yang: mengakui perluasan, memfasilitasi akses lintas batas fisik dan temporal secara inklusif, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas; mengelola keusangan, seperti merefleksikan dan memastikan nilai simbolik media lama tetap terjaga dalam format digital dan mencegah eksklusi yang disebabkan teknologi; dan mencegah pembalikan melalui menetapkan batas adaptasi teknologi agar ibadah tidak menjadi tontonan estetik semata.

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi untuk penelitian selanjutnya yang sangat perlu dilakukan, seperti dalam hal praktis yakni eksplorasi desain antarmuka dan fitur platform digital yang mendukung partisipasi liturgis aktif, inklusif, dan reflektif. Komparasi penggunaan media digital lintas agama juga dapat menjadi perhatian, dengan menerapkan hukum empat media untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang media berdampak pada komunitas beragama.

Daftar Pustaka

- Anabella, Shyanee, and Hansel Augustan. "Allah Dalam Jaringan: Menghayati Ibadah Di Ruang Siber Dari Perspektif Bermain." In *Liturgi Di Ruang Publik: Sakralitas, Ritual, Dan Transformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2024.
- Bajan, Adam. "Brazos Fellowship: A Case Study in Digitally Mediated Liturgical Design." *Ecclesial Practices* 7, no. 1 (April 28, 2020): 32–47.
- Berger, Teresa. *@Worship: Liturgical Practices in Digital Worlds*. First issued in paperback. Liturgy, worship and society series. London New York: Routledge, 2019.
- Chan, Simon. *Liturgical Theology: The Church as Worshipping Community*. Westmont: InterVarsity Press, 2009.
- Cherry, Constance M. *The Worship Architect: A Blueprint for Designing Culturally*

- Relevant and Biblically Faithful Services*. Grand Rapids, Mich: Baker Academic, 2010.
- Chow, Alexander, and Jonas Kurlberg. "Two or Three Gathered Online: Asian and European Responses to COVID-19 and the Digital Church." *Studies in World Christianity* 26, no. 3 (November 2020): 298–318.
- Cloete, Anita. "The Church Is Moving On(Line)." In *Digital Ecclesiology: A Global Conversation*, edited by Heidi Campbell, 27–31. Texas A&M University Libraries, 2020. Accessed October 17, 2022. <https://hdl.handle.net/1969.1/188698>.
- Duck, Ruth C. *Worship for the Whole People of God: Vital Worship for the 21st Century*. First edition. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2013.
- Foley, Edward, and Capuchin. "Worship as Public Theology." *New Theology Review* 22, no. 1 (2009): 70–79.
- Gere, Charlie. *Digital Culture*. 2nd ed. London: Reaktion Books, 2008.
- Griffin, Emory A., Andrew Ledbetter, and Glenn Grayson Sparks. *A First Look At Communication Theory*. Eleventh edition. New York, NY: McGraw Hill LLC, 2023.
- Hidajat, Djeffry. "Gereja Di Rumah: Kontekstualisasi Fungsi-Fungsi Rumah Dalam Masa Perjanjian Baru Untuk Pekabaran Injil." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 17, no. 2 (December 1, 2018): 107–117.
- Hurtado, Larry W. *At the Origins of Christian Worship: The Context and Character of Earliest Christian Devotion*. Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co, 2000.
- Hutabarat, Franklin. "Biblical Foundations of Online Worship: A Theological Analysis." In *9th International Scholars' Conference Proceedings. IMPACTFUL INVESTIGATIONS: ADVANCING RESEARCH FOR SOCIAL CHANGE*. Thailand: Asia-Pacific International University, 2023.
- Hutchings, Tim. *Creating Church Online: Ritual, Community and New Media*. Routledge research in religion, media, and culture 8. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
- Jenks, Chris, ed. *Culture*. 2. ed. Key ideas. London: Routledge, 2005.
- Kim, Jay Y. *Analog Church: Mengapa Kita Membutuhkan Orang, Tempat, Dan Sesuatu Yang Nyata Dalam Era Digital*. Translated by Margie S. Prasetya. Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur, 2022.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital." *Kajian* 25, no. 3 (2020): 197–216.
- Manguju, Yudha Nugraha. *E-Klesiologi: Dinamika Berkomunitas Dalam Upaya Membangun Gereja Digital*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2024.
- Martasudjita, Pr, Emanuel. *Liturgi: Pengantar Untuk Studi Dan Praksis Liturgi*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- McLuhan, Marshall, and Eric McLuhan. *Laws of Media: The New Science*. Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 1988.
- Nole, Otniel Aurelius. "Gereja Dengan Model Hibrida: Sebuah Pendekatan Ekleziologi Di Era Pasca Pandemi COVID-19." *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso* 8, no. 2 (September 27, 2023): 84–91.
- Nugroho, Setya Hadi, and Niken D. Prananingtyas. "Ibadah Gereja Masa Pascapandemi Covid-19: Daring, Luring, Atau Hibrid." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 2 (January 29, 2022): 331–345.

- Nze, Kingsley. "Liturgy Of The Church In The Digital Age." *Encounter: Journal of African Life And Religion* 14, no. 1 (2023): 111–132.
- Pakpahan, Binsar Jonathan. "Partisipasi Aktif Dalam Ibadah Online Sebagai Tanda Persekutuan." *KURIOS* 8, no. 1 (April 30, 2022): 42.
- PGI. *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2019-2024*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Tambunan, Fernando. "Analisis Dasar Teologi Terhadap Pelaksanaan Ibadah Online Pascapandemi Covid-19." *Epigraphe* 4, no. 2 (2020): 154–169.
- Truscott, Jeffrey A. *Worship: A Practical Guide*. Singapore: Genesis Book, 2011.
- Uzelac, Aleksandra. "How to Understand Digital Culture: Digital Culture - a Resource for a Knowledge Society?" In *Digital Culture: The Changing Dynamics*, edited by Aleksandra Uzelac and Biserka Cvjetičanin. Culturelink Joint Publication Series no. 12. Zagreb, 2008.
- Van Dyk, Leanne. "Proclamation≈Revelation, Christology." In *A More Profound Alleluia: Theology and Worship in Harmony*, edited by Leanne Van Dyk. Calvin Institute of Christian Worship liturgical studies series. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2005.
- Widjaja, Fransiskus Irwan, Candra Gunawan Marisi, T. Mangiring Tua Togatorop, and Handreas Hartono. "Menstimulasi Praktik Gereja Rumah Di Tengah Pandemi Covid-19." *Kurios* 6, no. 1 (April 30, 2020): 127.